

Kelautan dan Yurisdiksi

Wilayah

NKRI



UBAYA
UNIVERSITAS SURABAYA

Tjondro Tirtamulla, S.H.,C.N.,M.H.
Marlina, S.H.,M.Hum.

Kedaulatan dan Yurisdiksi Wilayah NKRI

ISBN : 978-602-14714-5-6

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Diterbitkan :

Universitas Surabaya

Jalan Ngagel Jaya Selatan 169 Surabaya

Telp. 031-2981039

editor : Aloysius Jondar

Layout & Cover : Indah Setyo Rahayu

Cetakan kedua 2016

Kelautan dan Yurisdiksi
Wilayah **NKRI**

Tjondro Tirtamulia, S.H.,C.N.,M.H.
Marlina, S.H.,M.Hum.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I KONSEPSI WILAYAH NEGARA	1
BAB II KEDAULATAN DAN WILAYAH NEGARA	25
BAB III NEGARA KEPULAUAN INDONESIA	53
BAB IV BATAS WILAYAH DAN PERBATASAN WILAYAH INDONESIA	87
BAB V YURISDIKSI ATAS WILAYAH LAUT	112
LAMPIRAN :	157
UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA	159
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA	185
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002, sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA	221
Daftar Pulau-Pulau Kecil Terluar	275
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA	283
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN	308

KATA PENGANTAR

Berawal dari konsepsi wilayah negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara bagi negara kepulauan Indonesia memberikan kedaulatan dan hak berdaulat dari suatu wilayah negara. Kepentingan negara akan wilayahnya perlu mendapatkan pemahaman utuh dalam rangka untuk mewujudkan negara dalam penguasaan atas sumber kekayaan laut di laut wilayahnya melalui penegasan pengaturan wilayah laut.

Arti penting pengaturan wilayah laut tidak hanya memberikan kepastian hukum atas ruang lingkup kewenangannya namun juga hak apa yang melekat sekaligus kewajiban yang berlaku pada wilayah tersebut. Pengaturan wilayah laut dibedakan atas wilayah laut sebagai wilayah perairan yang tunduk di bawah kedaulatan negara, dan yurisdiksi atas wilayah laut yang terlekat hak berdaulat dalam batas-batas tertentu atas kewenangan hak ekonomisnya, serta wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan maupun hak berdaulat negara manapun.

Buku ini dipersembahkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan pemerhati masalah-masalah laut wilayah yang memerlukan ketegasan dalam penentuan batas-batasnya. Penulis menyadari masih banyak kupasan-kupasan uraian untuk dijabarkan sebagai tataran pemahaman yang sama sebagai warga negara khususnya berkaitan dengan penegakan hukum maupun pengelolaan wilayahnya, sehingga dapat penulis harapkan masukan yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan-permasalahan lain di wilayah laut.

Semoga buku ini dapat membantu untuk menjawab kajian wilayah laut dengan kedaulatan dan yurisdiksinya dalam konsep negara kesatuan dan negara kepulauan Republik Inonesia.

Surabaya, Maret 2015

Penulis.

Konsep negara kepulauan Republik Indonesia telah diterima menjadi suatu prinsip hukum internasional dengan disahkannya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang dalam ketentuan Bab IV, Pasal 46 sampai dengan Pasal 54 UNCLOS mengatur secara khusus mengenai prinsip hukum negara kepulauan.

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea.

Prinsip hukum internasional tentang negara kepulauan juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Seiring dengan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas konsep negara kepulauan, Indonesia juga melaksanakan perundingan penetapan batas maritim dengan negara-negara tetangga, seperti India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia.

Upaya penetapan batas maritim dengan negara tetangga tersebut menjadi sangat penting karena hasil perundingan penetapan batas tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan negara-negara tetangga terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan secara hukum. Meskipun dalam kenyataannya, penetapan sejumlah wilayah perbatasan maritim tersebut terdapat sebagian penetapan batas yang belum berhasil diselesaikan.

Terlebih lagi setelah Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, maka penetapan batas maritim dengan negara-negara tetangga tersebut pada dasarnya diperlukan untuk memberikan kepastian hukum tentang wilayah, batas kedaulatan, hak berdaulat dan hak yurisdiksi Indonesia, memudahkan kegiatan penegakan hukum di laut, serta menjamin kepastian hukum kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, selain berfungsi sebagai penegasan kepemilikan pulau-pulau terluar Republik Indonesia karena Indonesia menggunakan pulau-pulau terluar tersebut sebagai dasar penetapan titik dasar dan penarikan garis pangkal negara kepulauan yang menentukan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen Indonesia.

Penetapan titik dasar dan penarikan garis pangkal negara kepulauan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 yang menentukan Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan, sedangkan pulau-pulau kecil terluar ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005.

Hal ini menjadi lebih penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menekankan perlunya pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara.

